



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL**

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang  
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail [dppkbkps.sumbar@gmail.com](mailto:dppkbkps.sumbar@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 470 / 42 /DPPKBKPS.5/I/2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas operator atau ADB agar bisa bekerja lebih cepat dan akurat dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, sehingga dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil dapat lebih baik lagi kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk menghasilkan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2.Undang-Undang..

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Memutuskan...



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
  - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
  - b. Wakil Penanggungjawab Pelaksana : Membantu Penanggungjawab dalam terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
  - c. Koordinator Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
  - d. Ketua Pelaksana : Melaporkan hasil kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019 kepada Koordinator Pelaksana.
  - e. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
  - f. Sekretaris : Membuat Matriks Penataan Administrasi Kependudukan sebagai bahan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis ke Kabupaten/Kota serta melakukan rekapitulasi Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota.
  - g. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Matriks Penataan Administrasi Kependudukan yang telah dibuat oleh Sekretaris dan membuat Laporan serta melakukan analisa Hasil Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

Ketiga...

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK mutasi yang bersangkutan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat keliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 Januari 2019

**KEPALA DINAS**

  
**H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.**  
NIP.19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPII PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 470 / 42 / DPPKBKPS.5/1/2019


TANGGAL : 11 JANUARI 2019

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2019

**TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab Pelaksana
3	EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Koordinator Pelaksana
4	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Ketua Pelaksana
5	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Wakil Ketua
6	NINI AFRIANI, S.E., M.I.Kom Kasi Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris
7	FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
8	STEFAN ANTONIO, S.STP. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
9	NONONG HANUGRAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
10	YUSMAINI Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota

**KEPALA DINAS**

  
**H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.**  
NIP.19661105 199403 1 005